

Andi Lesmana, S.H., M.H.  
Munawir, S.H.I., M.H.



# HUKUM ADAT

*Efektifitas Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat*





# HUKUM ADAT

*Efektifitas Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat*

Andi Lesmana, S.H., M.H.

Munawir, S.H.I., M.H.



**HUKUM ADAT**  
**EFEKTIFITAS PERADILAN ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT**

Penulis:  
**Andi Lesmana & Munawir**

Desain Cover:  
**Fawwaz Abyan**

Sumber Ilustrasi:  
**www.freepik.com**

Tata Letak:  
**Handarini Rohana**

Editor:  
**N. Rismawati**

ISBN:  
**978-623-459-390-7**

Cetakan Pertama:  
**Maret, 2023**

Tanggung Jawab Isi, pada Penulis

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

---

**by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung**

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**  
**WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG**  
**(Grup CV. Widina Media Utama)**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**  
Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)  
Instagram: @penerbitwidina  
Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Kewenangan Peradilan adat Gompong sebagaimana disebutkan dalam *qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat, dimana kewenangan tersebut merupakan pendelegasian kewenangan peradilan formal agar terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme peradilan Gampong. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Adat mengatur sengketa apa yang termasuk dalam kewenangan peradilan adat yakni tindak pidana ringan yang harus diawali dengan mekanisme penyelesaian hukum adat.

Peradilan adat dipercayakan sebagai mekanisme dari penanganan tindak pidana ringan terlebih dahulu dapat selesaikan melalui mekanisme peradilan adat Gampong, sebagaimana Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tertanggal 20 Desember 2011 yang dijabarkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2013.

Penguatan peradilan adat Gampong sebagai bentuk legitimasi peradilan adat, sejauh ini telah banyak aturan-aturan sejenis untuk menguatkan eksistensi peradilan adat Gampong sebagai salah satu upaya penyelesaian secara damai di Gampong melalui *Qanun* Aceh No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan adat istiadat, disahkan *Qanun* No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan kesepakatan bersama antara

gubernur, kapolda, ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No. B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana ringan melalui Peradilan Adat Gampong mempertegas posisi dari peradilan adat Gampong.

Peradilan adat Gampong yang terdapat di Kab Bireuen dimana Kab. Bireuen yang terdiri atas 17 Kecamatan yang antara lain Samalanga, Jeunib, Peudada, Jeumpa, Peusangan, Makmur, Gandapura, Pandrah, Juli, Jangka, Simpang Mamplam, Peulimbang, Kota Juang, Kuala, Peusangan Sibaloh Krueng, Peusangan Selatan, Kuta Blang dengan jumlah penduduk sebanyak 440, 350 Jiwa, yang masing-masing daerah memiliki Peradilan Adat Gampong secara Otonom. Kab Bireuen daerah yang masih kental terhadap adat istiadatnya memiliki cara aturan sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dengan lahirnya *qanun* adat dan istiadat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang selanjutnya disingkat menjadi *Qanun* Adat Istiadat. Penyelesaian perkara yang merupakan kewenangan dari lembaga peradilan adat itu meliputi perkara 18 perkara baik perkara perdata maupun pidana.

Lahirnya aturan yang memberikan legalitas Gampong dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat sebagai mana kewenangan dalam *qanun* adat istiadat di Aceh, apakah sudah memberikan dampak terhadap sistem peradilan formal, mengingat *qanun* adat istiadat diberikan agar persoalan sengketa di masyarakat dapat diselesaikan oleh peradilan adat Gampong sehingga dengan adanya *qanun* adat ini

dapat memberikan sebuah solusi tentang persoalan hukum misalnya *over* kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (LP) dimana konsep *restoaktif justice* pada peradilan Gampong sangat membantu pemerintah dalam menjawab persoalan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui Efektifitas Keberadaan Peradilan Adat Gampong dalam Pemanfaatan Penyelesaian Permasalahan oleh Masyarakat Bireuen. Adapun tujuan khusus Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan peradilan adat Gampong dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat Bireuen.

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB 1 TINJAUAN UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA</b> .....	1
A. Pengertian Hukum Adat dan Adat Istiadat.....	1
B. Delik Adat.....	19
C. Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Adat .....	25
D. Corak Hukum Adat.....	30
<b>BAB 2 EFEKTIFITAS KEBERADAAN PERADILAN ADAT</b>	
<b>GAMPONG DALAM PEMANFAATAN PENYELESAIAN</b>	
<b>PERMASALAHAN OLEH MASYARAKAT BIREUEN</b> .....	41
A. Abstrak.....	41
B. Latar Belakang Masalah.....	42
C. Efektifitas Keberadaan Peradilan Adat Gampong dalam Pemanfaatan Penyelesaian Permasalahan Oleh Masyarakat Bireuen .....	47
D. Kesimpulan .....	64
<b>BAB 3 UPAYA DAMAI MELALUI PERADILAN ADAT ACEH</b>	
<b>DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING)</b>	
<b>YANG DISELESAIKAN MELALUI JALUR HUKUM LITIGASI</b>	
<b>(EKSISTENSI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008</b>	
<b>TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT ISTIADAT)</b> .....	69
A. Latar Belakang Masalah.....	70

B. Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mekanisme Peradilan Adat Gampong/Desa .....	75
C. Penyelesaian Upaya Damai Melalui Peradilan Adat Aceh yang Ditinjau dari Kasus Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang Diselesaikan Melalui Proses Litigasi di Pengadilan .....	79
D. Simpulan .....	88
<b>BAB 4 PERADILAN ADAT DAN PUTUSAN PERADILAN ADAT .....</b>	<b>91</b>
A. Sejarah Hukum Adat dan Peradilan Adat di Aceh .....	91
B. Dasar Hukum Pemberlakuan Hukum Adat di Aceh .....	107
C. Azas-Azas Peradilan Adat di Aceh .....	113
D. Kekuatan Mengikat Putusan Peradilan Adat .....	115
<b>QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008 .....</b>	<b>124</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>143</b>





# TINJAUAN UMUM HUKUM ADAT DI INDONESIA

---

## A. PENGERTIAN HUKUM ADAT DAN ADAT ISTIADAT

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat kebiasaannya yang masing-masing memiliki ciri khas antara yang satu dengan yang lainnya. Perbedaan adat tersebut merupakan nilai yang penting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan. Adat kebiasaan yang hidup dalam masyarakat tidak bias begitu saja terhapus dengan perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern, namun di sisi lain proses kemajuan zaman memberikan pengaruh pada adat kebiasaan agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman sehingga adat kebiasaan tersebut tetap eksis di tengah kemajuan zaman.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, *et.al. Buku Ajar Hukum Adat*. Madza Media, 2021. Hlm. 1

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahdiana Yuni Lestari, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Dewa RagaWino, *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat Di Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, *et.al. Buku Ajar Hukum Adat*. Madza Media, 2021
- Hilman Hadikesiana, 1980, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Iman Sudiyat, 1975, *Azas-Azas Hukum Adat, Bekal Pengantar*. Library, Yogyakarta.
- Jamaluddin, *Adat dan Hukum Adat Nagas Raya*, Unimal Press 2016, \_\_\_\_\_, 2019, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat (Instrumen Mencapai Perdamaian dan Keadilan Bagi Masyarakat)*, Unimal Press, Lhokseumawe
- R. Van Dijk, 1982, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj MR. A Suhardi Sumur, bandung.
- Ratno Lukito, 1998, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, INIS, Jakarta.
- Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat di Indonesia*, Pustaka Iltizam.

Soepomo, Prof. DR, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbitan Universitas, 1963.

\_\_\_\_\_, 1989, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas, 1989,

Soerjono Soekanto, 1981, *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia* KANIA ESA, Jakarta.

Sukanto, 1996, *Meninjau Hukum Adat Indonesia 'suatu pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Talib Setiady, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia "dalam kajian Kepustakaan"*, Alfabeta, Bandung,

Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe-Aceh.



# **EFEKTIFITAS KEBERADAAN PERADILAN ADAT GAMPONG DALAM PEMANFAATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN OLEH MASYARAKAT BIREUEN**

---

**Andi Lesmana, Dosen Hukum dan Syariah, Universitas Islam  
Kebangsaan Indonesia, Jl. Medan-Banda Aceh, Balang Baladeh,  
Jeumpa, Kab. Bireuen, Aceh, Indonesia, e-mail:  
alesmana1982@gmail.com**

## **A. ABSTRAK**

Kewenangan Peradilan adat Gompong dalam *qanun* Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat. Salah satunya memberikan kewenangan menyelesaikan sengketa keperdataan maupun pidana yang menjadi bagian dari kewenangan peradilan formal, dengan pendelegasian tersebut memberikan peranan Peradilan Adat sangat penting. Namun dengan kewenangan yang sangat besar yang diberikan tersebut sejauh mana peradilan adat Gampong tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, (2010), *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, Jurnal Kanun, Vol 12 No. 1 ISSN (Print 0854-5499 Online 2527-8428, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Ary Raihan & Filkarwin Zuska (2022), *Penyelesaian Sengketa Masyarakat Melalui Peradilan Adat di Desa Tapur Paloh, Aceh* Anthropological Jurnal, Volume 6n No. 1, Universitas malikussaleh, hlm. 59.
- Jamaludin, *at.al.*, (2016) *Adat, dan Hukum Adat Nagan Raya*, Unimal Press, Lhokseumawe.
- Juniarti, (2013), *Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marjinal*, *Conference Proceeeding, Annual International Conference on Islamic Studies (AICI XII)*, Badan Litbang Pusat Analisis Perubahan Sosial (PASPAS) Aceh.
- Kamaruddin, (*et.al*), (2013). *Model Penyelesaian Konflik di lembaga Adat*. Jurnal Walisongo Vol. 21, No. 1 Mei 2013. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Indonesia.
- La Syarifuddin, (2019), *Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana*, Jurnal Risalah Hukum, Volume 15 Nomor 2, Desember, Universitas Mulawarman, Indonesia.

- Lailan Sururi, (*et.al*), (2019), *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Gampong*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 24, No1, April 2019. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Aceh.
- Mahdi, (2011) *Eksistensi Peradilan Adat Aceh*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 8. No. 2, Desember 2011.
- Masruchin Ruba'li, (2015) *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm 155.
- Mila Rosa Apriliani, (2020), *Pelaksanaan Peradilan Adat gampong dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, Mei 2020.hlm 253.
- Mulyadi Nurdin, (2019), *Sistem Mediasi dalam Peradilan Adat Aceh*, Jurnal Al-Qadha, Vol. 6 No. 2, hlm 39.
- Putra Aguswandi, (2021) *Penyelesaian Tindak pidana Melalui Peradilan Adat Di Aceh*, Jurnal Al-Ahkam, Jurnal Syariah dan Peradilan Islam Vol. 1 No. 2, Universitas Abulyatama, Aceh.
- Rantau Isnur Eka & Dodo, (2021), *Eksistensi Peradilan Adat Pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* , Pakuan Justice Journal of Law, Vol 2, No.1, Postgraduate pakuan University, Jawa Barat, Indonesia
- Sugiyono, (2018) *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&B*, Alfabeta, Bandung.
- Suharsimi Arijunto, (2010) *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suharsimi Arijunto, (2010) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta.

Taqwadin Husein, (2015), Penyelesaian sengketa/perselisian secara Adat Gampong di Aceh, *Qanun Jurnal Ilmu Hukum* , No. 67, Th XVII, Desember 2015.

Teuku Muttaqin Mansur, (2016.) *Kedudukan Mahkamah Adat setelah Undang Undang tentang Pemerintahan Aceh*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18 No. 2, Universitas Syiah Kuala. Aceh.

Teuku Muttaqin Mansur, (*et.al*), (2018) *Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh*. *Jurnal of Indonesia Adat Law*. Vol. 2 No. 3 Desember 2018: ISSN (cetak) : 2581– 0952. ISSN (online) 2581-1092. Fakultas Udayana. Bali. Indonesia

Yusi Hamdani, (2014), *Proses Pelaksanaan Perselisihan di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong*, *Jurnal Ilmu Syar'iah dan Hukum*, Vol. 48 No. 1.



**UPAYA DAMAI MELALUI PERADILAN ADAT ACEH DALAM  
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (TIPIRING) YANG  
DISELESAIKAN MELALUI JALUR HUKUM LITIGASI  
(EKSISTENSI *QANUN* ACEH NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG PEMBINAAN KEHIDUPAN ADAT ISTIADAT)**

---

Oleh: Andi Lesmana

SUA JOURNAL OF LAW Vol. II No. 3, April 2019, FHS UNIKI

ISSN: 2620-9993 e-ISSN: 2621-2706

[www.jurnal.uniki.ac.id/index-php/sjl](http://www.jurnal.uniki.ac.id/index-php/sjl)

[www.jurnalhukum.ptkb-aceh.ac.id](http://www.jurnalhukum.ptkb-aceh.ac.id)

**ABSTRAK**

Lahirnya *qanun* kehidupan adat dan istiadat sebagai ligitimasi untuk menyelesaikan tindak pidana ringan atau (TIPIRING) yang disebutkan dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi salah satu kewajiban para pihak harus terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat Gampong sebelum perkara tersebut ditangani oleh pihak yang berwenang. Atau dengan kata lain



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2009, *Peradilan Adat di Aceh sebagai Sarana Kerukunan Masyarakat*, Majelis Adat Aceh Provinsi Aceh, Banda Aceh
- Abdurrahman, 2010, Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Adat, *Jurnal Kanun*, No. 50, Edisi April 2010.
- Dwidja Priyanto, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama.
- Kamaruddin dkk., 2013, Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat, *Jurnal Walisongo*, volume 21, Nomor 1, Mei 2013.
- Laden Marpaung, 2009, *Ases-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika,
- M. Isa Sulaiman dan H.T Syamsuddin, ed, 2008 Pedoman Umum Adat Aceh “Peradilan dan Hukum Adat, MAA Provinsi NAD.
- Mahdi, 2011, Eksistensi Peradilan Adat di Aceh, *Jurnal Studia Islamika*, Volume 8 Nomor 2 Desember, hlm. 190.
- Otje Salman Soemadinigrat, 2002, *Rekonsep-tualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi “dalam Hukum Syar’iah, Hukum Adat, dan Hukum National”*, cetakan ke 2. Kencana.



## PERADILAN ADAT DAN PUTUSAN PERADILAN ADAT

---

### A. SEJARAH HUKUM ADAT DAN PERADILAN ADAT DI ACEH

#### 1. Sejarah Hukum Adat di Aceh

Hukum adat Aceh pertama kali muncul pada abad ke 13 M. Hukum adat Aceh muncul diawali dengan berdirinya kerajaan islam besar di Aceh yaitu Kerajaan Samudera Pasai, pada masa kejayaan kerajaan Samudra Pasai banyak lahir ulama-ulama yang akhirnya membuat raja Samudra Pasai yaitu syeh Ismail bertekat untuk menyebarkan agama Islam ke nusantara setelah dia mengislamkan raja kerajaan Pasai, Merah Silu selain itu juga dipicu dengan ketertarikan sultan Malaka, Mansur Syah dengan salah datu kitab yang dibawah oleh Syah Maulana Abu Bakar dengan judul "*Durr Al-Manzum*". Karena ketertarikannya, Sultan Masur Syah memerintahkan beberapa ulama untuk menterjemahkan Kitab *Durr Al. Manzum*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jamaluddin,( at.al) 2019, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat*, Unimal Press, Lhokseumawe, Aceh.
- Mahdi 2011, *Eksistensi Peradilan Adat di Aceh*, STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Vol. 8, No.2, Desember 2011: 189-215 Jurnal *Studia Islamika*.
- Muhammad Hakim Nyak Pha. *Pedoman Umum Adat Aceh*, LAKA Aceh, banda Aceh,
- Muliadi Kurdi, *“Pelestarian Nilai Adat Budaya sebagai Kearifan Lokal yang terganjal; Rekonstruksi dan Peran Adat Budaya dalam Masyarakat Aceh”*, Artikel Ilmiah Populer, cet. 1, (Banda Aceh: Satker BRR Revitalisasi dan Pengembangan Kebudayaan NAD, 2005).
- Sudantra, I.K. dan Sukerti. 2014. *“Pengaturan Peradilan Adat dalam Awigawig Desa Pakraman: Studi Pendahuluan tentang Eksistensi Peradilan Adat dalam Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Desa Pakraman”*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 3 (Vol 6) No. 2.
- Syahrizal Abbas, *“Revitalisasi Nilai Adat dan Hukum di Wilayah Syari’at”* dalam, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syari’at Islam di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, 2007) hal. 14-33
- Taqwadin Husein, 2015, *Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat gampong Di Aceh*.

Unknown, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh, "untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Majelis Adat Aceh (MAA)-UNDP

## PROFIL PENULIS

### **Andi Lesmana, S.H., M.H.**



Penulis lulus S1 di Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Syiah Kuala tahun 2012, lulus S2 pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Syiah Kuala pada tahun 2016, saat ini adalah dosen tetap Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Kab. Bireuen Prov. Aceh mengampu mata kuliah Hukum Pidana. Lahir di Tanjung Morawa pada tanggal 10 Maret 1982.

### **Munawir, S.H.I., M.H.**



Penulis lulus S1 di Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga Bireuen tahun 2016, lulus S2 pada Program Magister Hukum Keluarga Islam di Universitas Aceh Islam Negeri Ar-Raniry Banda pada tahun 2021, saat ini adalah dosen tetap Fakultas Hukum dan Syariah (FHS) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) Kab. Bireuen Prov. Aceh mengampu mata kuliah Hukum Waris dan Hukum Islam. Lahir di Geulanggang Tengoh pada tanggal 22 November 1991.



# HUKUM ADAT

## Efektifitas Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Adat

Di dalam buku ini penulis memberikan kepada pembaca untuk mengetahui sejauh mana hukum adat yang ada khususnya hukum adat yang berlaku di Aceh sebagai sarana penyelesaian perkara diluar pengadilan formal digunakan oleh masyarakat dimana hukum adat sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (tipiring) atau perkara keperdataan yang dilakukan oleh perangkat desa/Gampong yang berlaku di Aceh, yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan dari tingkat yang paling tinggi hingga peraturan daerah/*qanun* sebagai legitimasi peradilan adat Gampong tersebut dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat.

Bertolak dari dasar hukum berlakunya peradilan adat Gampong dalam penyelesaian perkara-perkara yang diberikan pada Gampong dalam Pasal 13 *Qanun* Nomor 9 tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat memiliki tujuan agar perkara-perkara tindak pidana ringan dan perdata atau kekeluargaan tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu guna melalui mekanisme adat, dimana keberadaan *qanun* adat tersebut sudah berumur 15 (lima belas) tahun keberadaannya di Aceh. Apakah dapat memberikan Penguatan peradilan adat Gampong sebagai bentuk legitimasi peradilan adat, sejauh ini telah banyak aturan-aturan sejenis untuk menguatkan eksistensi peradilan adat Gampong sebagai salah satu upaya penyelesaian secara damai di Gampong melalui *Qanun* Aceh No. 9 tahun 2008 tentang Pembinaan adat istiadat, disahkan *Qanun* No. 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan kesepakatan bersama antara gubernur, kapolda, ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011 dan No. B/121/1/2012 tentang Kesepakatan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana ringan melalui Peradilan Adat Gampong mempertegas posisi dari peradilan adat Gampong.

Buku berjudul Efektifitas Peradilan Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat menjadi sangat penting untuk dibaca sebagai referensi bagi kalangan akademisi mahasiswa hukum (S1) yang ingin melihat sejauh mana peradilan adat tersebut ada dan dimanfaatkan oleh masyarakat.



Penerbit  
**widina**  
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-459-390-7



9 786234 593907